

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.9/ 102/413.101/TP/2017

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

"FLAMBOYAN"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :

Nomor : 01/PKK.TP/IV/2017

Tanggal: 24 April 2017

- a. Bahwa Organisasi/ Yayasan **PKK** dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

Mengingat

- 1. Undang undang Dasar 1945;
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan
 - d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Organisasi Penyelenggara

PKK

Alamat

Desa Deketwetan, Kec. Deket, Kab.Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu:

Nama

TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN

Alamat

Desa Deketwetan, Kec. Deket, Kab.Lamongan

Didirikan Pada tanggal

: ol januari 1988

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi

kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

PENDIDI

17 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

NIP. 1961 326 198512 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket

4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan

5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Deket